



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) TERAPIS GIGI DAN MULUT
(DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)

NOMOR 12/B.25a/31.74.01.1001.32.SPU-2/3/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : RESTU DILLI ISMIANI, A.Md.Kg
Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 19 Oktober 1993
Alamat Rumah : JL. SATYA 8 NO. 13 RT/RW: 006/003, Baru, Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kodepos:13780
Nomor STR : 1204522203361948

Untuk bekerja sebagai Terapis Gigi dan Mulut di:

Nama Fasilitas Pelayanan : PUSKESMAS TEBET
Kesehatan
Alamat Fasilitas Pelayanan : JL. TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI
Kesehatan JAKARTA, Kodepos:12820

Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi dan Mulut ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal **19 Oktober 2025**, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 November 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Tebet

ADRIAN SUTEDI
NIP. 196608291993031003

Tembusan :
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.